



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA STRATA 1 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Lebong perlu diadakan pemberian bantuan beasiswa S1 di Lingkungan Kabupaten Lebong sesuai jalur pendidikan formal yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA STRATA 1 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing - masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Lebong.
6. Instansi adalah Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola pemberian bantuan beasiswa strata 1 di Kabupaten Lebong.
7. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasi beasiswa.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.

9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri/swasta.
13. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi negeri/swasta.
16. Beasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Lebong untuk membiayai kegiatan belajar siswa SMA/MA/SMK di Kabupaten Lebong yang akan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.
17. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan dalam waktu tertentu dan kegiatan tertentu selama proses pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebong.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian beasiswa S1 pemerintah Kabupaten Lebong dan Beasiswa sekolah kedinasan bagi Taruna/i PTDI - STTD Pola Pembibitan Kabupaten Lebong.

BAB II JENIS DAN SASARAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu Jenis Beasiswa

Pasal 4

- (1) Jenis beasiswa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lebong adalah Beasiswa berprestasi (akademik), baik yang berasal dari keluarga mampu maupun yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu
- (2) Beasiswa sekolah kedinasan bagi Taruna/i PTDI - STTD Pola Pembibitan Kabupaten Lebong.

Bagian Kedua Sasaran Beasiswa

Pasal 5

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan kepada peserta didik yang akan menempuh pendidikan pada tingkat Strata 1 (S1) pada satuan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah diatur.

- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diberikan kepada peserta didik yang akan menempuh pendidikan pada tingkat Diploma III (D III) dan Diploma IV (D IV) pada satuan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah diatur.

BAB III
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Umum
Pasal 6

Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) peserta didik harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

1. Penduduk Lebong dan berdomisili di wilayah Kabupaten Lebong dan tinggal bersama orang tua yang juga berdomisili di wilayah Kabupaten Lebong yang telah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
2. Berasal dari sekolah SMA/SMK dan MAN yang ada di wilayah Kabupaten Lebong;
3. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
4. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
5. Bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
6. Bersedia menandatangani Kontrak perjanjian dan surat pernyataan:
 - a. Bersedia kembali ke Kabupaten Lebong setelah selesai studi, dan dipekerjakan di Pemerintah Kabupaten Lebong sebagai Pegawai tetap/tidak tetap sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
 - c. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik;
 - e. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong;
 - f. Tidak mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi dan jurusan atau program studi;
 - g. Program studi yang ditempuh harus sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lebong;
 - h. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya; dan
 - i. Berusia maksimal 19 (Sembilan belas) tahun.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus
Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), selain memenuhi persyaratan umum peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi:
- a. Memiliki prestasi akademik selama disekolah, minimal berada pada urutan 1(satu) sampai 10 (sepuluh) dalam nilai terbaik di kelas;
 - b. Nilai akademik pada bidang studi yang menjurus pada jurusan yang akan dituju pada jenjang S1 harus pada kategori baik dan tidak pernah mengalami penurunan dari kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga);
 - c. Melampirkan prestasi akademik lainnya yang mengharumkan nama Kabupaten Lebong sebagai bahan pertimbangan;
 - d. Melampirkan fotocopy nilai raport dari kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga);

- e. Harus sudah dinyatakan lulus seleksi melalui jalur seleksi SNMPTN, SBMPTN, BUD, PBUK atau yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk mendapatkan beasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), selain memenuhi persyaratan umum peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi:

- a. Bukti surat miskin yang dikeluarkan oleh RT dan/atau Kecamatan setempat;
- b. Melampirkan surat keterangan pekerjaan orang tua yang diterbitkan oleh RT atau Pemerintah setempat dan/atau slip gaji;
- c. Melampirkan bukti foto rumah tempat tinggal orang tua sesuai alamat pada KTP/KK
- d. Melampirkan bukti penerima Peserta Keluarga Harapan yang diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Lebong;
- e. Melampirkan bukti pembayaran tagihan rekening listrik (voucher token);

(3) Untuk mendapatkan Beasiswa sekolah kedinasan bagi Taruna/i PTDI – STTD Pola Pembibitan Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), selain memenuhi persyaratan umum peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi:

- a. SMA/MA Jurusan IPA
- b. SMK dengan jurusan :
 - Teknologi Konstruksi dan Properti
 - Teknik Geomatika dan Geospasial
 - Teknik Ketenagalistrikan
 - Teknik Mesin
 - Teknik Industri
 - Teknik Otomotif
 - Teknik Elektronika
 - Teknik Komputer dan Informatika,
 - Teknik Telekomunikasi
- c. Memiliki tinggi badan :
 - Laki - laki : 160 cm
 - Perempuan : 155 cm
- d. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS serta bebas Narkoba;
- e. Calon Taruna tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas ditindik di telinganya atau anggota badan lainnya;
- f. Calon Taruni tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas ditindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak ditindik/bekas ditindik di telinga lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan);
- g. Ketajaman penglihatan normal dan tidak ada kelainan buta warna baik parsial maupun total;
- h. Tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan;

BAB IV
KOMPONEN BEASISWA
Pasal 8

- (1) Komponen Beasiswa yang diterima oleh peserta didik yang berasal dari keluarga mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), adalah :
 - Biaya Pendidikan;
 - Sedangkan Biaya Penunjang pendidikan ditanggung oleh Orang Tua yang bersangkutan.
- (2) Sedangkan Komponen Beasiswa yang diterima oleh peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), adalah :
 - Biaya Pendidikan; dan
 - Biaya Penunjang Pendidikan.
- (3) Komponen Beasiswa yang diterima oleh peserta didik Taruna/i PTDI - STTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), adalah :
 - Biaya Penunjang Pendidikan yang terdiri dari :
 1. Biaya penunjang akademik, dibayar pada awal perkuliahan;
 2. Biaya permakanan;
 - Sedangkan untuk biaya Pendidikan ditanggung APBN/Negara;

BAB V
PEMBERIAN BEASISWA
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 9

- (1) Informasi tentang beasiswa Lebong diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan/atau website resmi pemerintah Kabupaten Lebong.
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir serta melengkapi dokumen fisik persyaratan lainnya.

Bagian Kedua
Seleksi
Pasal 10

- (1) Permohonan beasiswa disampaikan kepada Bupati Lebong
- (2) Permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), selanjutnya akan dievaluasi oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebong.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan beasiswa untuk diajukan kepada Bupati Lebong.
- (4) Besaran bantuan beasiswa dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kemampuan keuangan Kabupaten Lebong.
- (5) Seleksi atau tes meliputi syarat administratif, tes potensi akademik dan wawancara/sistem seleksi penerimaan mahasiswa untuk masuk Perguruan Tinggi.

- (6) Seleksi Nasional melalui SNMPTN, SBMPTN, BUD, PBUK atau yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Hasil seleksi ditetapkan oleh Bupati Lebong.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi beasiswa diatur dalam Lampiran Pedoman Umum Beasiswa Strata 1 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Bagian Ketiga
Penyaluran
Pasal 11

- (1) Beasiswa disalurkan hanya kepada calon penerima yang telah lulus seleksi dalam penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri secara Nasional sesuai kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Penerima beasiswa yang telah lulus seleksi harus menyerahkan tanda bukti lulus dari perguruan tinggi yang dituju.
- (3) Penerima beasiswa harus melengkapi dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana beasiswa.
- (4) Telah mengikuti pembekalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (5) Dana beasiswa disalurkan setelah Pemerintah Kabupaten Lebong melakukan validasi dan verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh penerima beasiswa.
- (6) Penerima beasiswa wajib menandatangani surat perjanjian dan kontrak kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Lebong sesuai dengan kewenangan yang ditunjuk.
- (7) Penerima beasiswa wajib menyampaikan Laporan kemajuan studi di akhir semester berupa Lembar Hasil Studi (LHS) kepada Pemerintah Kabupaten Lebong melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu penyaluran beasiswa untuk jenjang pendidikan Diploma III selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester dan untuk jenjang pendidikan Diploma IV/Strata 1 (S1) selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (2) Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada awal tahun akademik dan berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik dan atau sesuai dengan prosedur keuangan daerah.
- (3) Jika penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), penerima beasiswa wajib menyelesaikan dengan biaya mandiri atau sumber lainnya.
- (4) Penerima beasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak lagi diberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Kabupaten Lebong.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Lebong melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penerima beasiswa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lebong untuk melanjutkan atau menghentikan penyaluran beasiswa.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara:
 - a. Penilaian terhadap laporan kemajuan pendidikan.
 - b. Visitasi/ kunjungan.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penilai terhadap laporan kemajuan pendidikan yang disampaikan oleh penerima beasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Lebong melalui BKPSDM Kabupaten Lebong pada setiap akhir semester.
- (6) Visitasi/kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sewaktu - waktu dan apabila diperlukan.

Pasal 14

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Pemerintah Kabupaten Lebong dapat menghentikan penyaluran beasiswa, apabila penerima beasiswa:

- a. Prestasi akademik tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Cuti kuliah tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Pindah bidang studi atau perguruan tinggi tanpa persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Lebong;
- d. Menerima beasiswa dari lembaga lain yang bukan merupakan *cost sharing* dengan Pemerintah Kabupaten Lebong
- e. Bekerja tetap;
- f. Terbukti melakukan tindak kriminal; dan
- g. Tidak sanggup lagi memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
- h. Meninggal dunia.

Pasal 15

Beasiswa yang telah diberikan kepada penerima beasiswa wajib dikembalikan ke kas daerah apabila:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban akademik sebagaimana mestinya;
- b. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan progress akademik; dan
- c. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB IX
SUMBER DAN PENEMPATAN DANA
Pasal 16

- (1) Dana beasiswa Pemerintah Kabupaten Lebong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong;

- (2) Dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 17

Dalam hal penerima beasiswa mengalami keadaan darurat (mengancam keselamatan) selama menempuh pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lebong memfasilitasi proses evaluasi.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Strata 1 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di TUBEI
pada tanggal 10 Maret 2020

H. ROSJONSYAH
BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 10 Maret 2020

H. MUSTARANI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 13



PEDOMAN UMUM BEASISWA STRATA I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

I. PENDAHULUAN

Potensi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun terus meningkat, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Lebong perlu mengadakan upaya-upaya konkrit untuk memperbaiki seluruh aspek mulai dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta upaya untuk peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Lebong yang berkualitas.

Usaha serius Pemerintah Kabupaten Lebong sekarang dalam menangani permasalahan sumber daya manusia telah diperlihatkan dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada putra-putri terbaik Lebong untuk meningkatkan keahlian ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan. Beasiswa Pemerintah Kabupaten Lebong merupakan salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kemajuan sumber daya manusia Lebong. Namun demikian, usaha tersebut tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan kerja sama dengan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program yang telah diprioritaskan.

II. TUJUAN PEMBERIAN BEASISWA

Program Beasiswa Pemerintah Lebong bertujuan:

- a. Mencerdaskan putra-putri Kabupaten Lebong agar tersedianya sumber daya manusia yang handal yang dibutuhkan untuk pembangunan Kabupaten Lebong;
- b. Program Pemberian Beasiswa bagi sarjana berprestasi ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai baik yang berasal dari keluarga mampu dan miskin/tidak mampu secara ekonomi;
- c. Program ini bertujuan untuk menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu namun mempunyai potensi akademik yang memadai untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

III. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Dengan pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Lebong diharapkan :

- a. Tersedianya sumber daya manusia untuk pembangunan Kabupaten Lebong dan mengolah serta mengelola sumber daya alam Lebong secara optimal dan efisien;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Tersedianya sumber daya manusia untuk bidang-bidang tertentu yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

IV. JENIS BEASISWA

Jenis beasiswa yang diprioritaskan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Lebong adalah :

1. Jenis beasiswa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lebong adalah Beasiswa berprestasi (akademik), baik yang berasal dari keluarga mampu dan miskin/tidak mampu;
2. Beasiswa sekolah kedinasan bagi Taruna/i PTDI - STTD Pola Pembibitan Kabupaten Lebong.

V. SASARAN

Pemerintah Kabupaten Lebong memberikan kesempatan mendapatkan beasiswa kepada seluruh putra - putri Kabupaten Lebong dengan prioritas yang lebih tinggi kepada kelompok target berikut ini:

- Siswa Berprestasi yang berasal dari keluarga mampu; dan Siswa Berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin secara ekonomi yang akan menempuh pendidikan pada tingkat Starat 1 (S1) pada satuan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah diatur.
- Beasiswa sekolah kedinasan diberikan kepada peserta didik yang akan menempuh pendidikan pada tingkat Diploma III (D III) dan Diploma IV (D IV) pada satuan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah diatur.

VI. ALOKASI DANA BEASISWA

Alokasi dana beasiswa diberikan kepada mahasiswa :

- Beasiswa Berprestasi dari Pemerintah Kabupaten Lebong adalah siswa SMA/MA dan SMK yang lulus seleksi pada tahun berjalan beasiswa;
- Beasiswa sekolah kedinasan adalah siswa SMA/MA dan SMK yang lulus seleksi pada tahun berjalan beasiswa dan yang telah menamatkan SMA/MA dan SMK pada tahun sebelumnya, maksimal berusia 23 tahun.

VII. BIDANG STUDI PRIORITAS, TEMPAT STUDI DAN KUOTA PENERIMA

- Bidang studi yang diprioritaskan untuk pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Lebong sebagai pendukung program unggulan Bupati serta kuota penerima adalah sebagai berikut:

No	Program Unggulan Kabupaten	Jurusan	Kuota (Orang)
1.	Lebong Kabupaten yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Teknik informatika	3
		Sistem informasi	3
		Teknik Elektro	5
		Ilmu Komputer	3
		Teknik Komputer	3
		Akuntansi	2
2.	Lebong Kabupaten yang berbasis Iman dan Taqwa	Komunikasi dan Penyiaran Islam	6
		Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	2
3.	Lebong Lumbung Pangan dan Energi	Nutrisi dan Teknologi Pakan	2
		Teknologi Pertanian	2
		Teknologi Pangan	2
		Produksi Ternak	2
		Teknik Industri	3
		Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	2
		Teknologi Hasil Pertanian	3
		Agroteknologi	2
		Desain Produk	3
		Teknologi Hasil Ternak	2
Konservasi Sumber Daya Hutan	2		

		Teknik pertambangan	2
		Manajemen Sumber Daya Lahan	2
		Teknik Lingkungan	3
		Budidaya Hutan	5
		Teknik Geologi	3
4.	Lebong pusat destinasi wisata dan budaya	Arsitektur Lansekap	2
		Pendidikan Seni : Rupa, Tari, Tata boga	2
		Manajemen Perhotelan	3
		Manajemen Pemasaran Pariwisata	3
		Manajemen Resort dan Leisure	3
		Manajemen Destinasi Pariwisata	3
		Manajemen Bisnis Pariwisata	3
		Kepariwisataan	3
		Pendidikan Tata Niaga	3
		Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat	2
		Seni Rupa	3
		Kriya	3
		Desain Interior	3
		Desain Komunikasi dan Visual	3
		Antropologi Budaya	3
		Arkeologi	3
		Jumlah	112

Apabila tidak terpenuhi kuota pada jurusan tersebut di atas, maka akan dialihkan kepada jurusan yang memiliki banyak peminat.

b. Bidang studi untuk sekolah kedinasan adalah sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	Program Studi / Jurusan	Kuota (Orang)
1	Diploma IV	Transportasi Darat	28
2	Diploma III	Manajemen Transportasi Jalan	8
3	Diploma II	Pengujian Kendaraan Bermotor	2
		Jumlah	38

VIII. PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Penduduk Lebong dan berdomisili di wilayah Kabupaten Lebong dan tinggal bersama orang tua yang juga berdomisili di wilayah Kabupaten Lebong yang telah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);

3. Berasal dari sekolah SMA/SMK dan MAN yang ada di wilayah Kabupaten Lebong;
4. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
6. Melampirkan Nilai Raport dari Kelas X sampai dengan kelas XII yang telah dilegalisir;
7. Melampirkan ijazah terakhir dan Nilai UN yang telah dilegalisir;
8. Permohonan dibatasi hanya untuk 1 (satu) program studi;
9. Bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
10. Bersedia menandatangani Kontrak perjanjian dan surat pernyataan:
 - a) Bersedia kembali ke Kabupaten Lebong setelah selesai studi, dan dipekerjakan di Pemerintah Kabupaten Lebong sebagai Pegawai tetap/tidak tetap sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
 - c) Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
 - d) Tidak pernah terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik;
 - e) Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong;
 - f) Tidak mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi dan jurusan atau program studi;
 - g) Program studi yang ditempuh harus sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lebong;
 - h) Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya.
11. Semua dokumen dimasukkan dalam map warna kuning dan dimasukkan ke dalam amplop dan diantar langsung ke kantor BKPSDM Kabupaten Lebong.

IX. TAHAPAN PASCA LULUS SELEKSI

1. Bagi yang lulus seleksi tidak dibenarkan mengganti bidang studi.
2. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan dan Perjanjian Kesepakatan (Kontrak) dan memenuhi ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Lebong.

X. KOMPONEN BEASISWA YANG DIBERIKAN

1. Komponen Beasiswa yang diterima oleh peserta didik yang berasal dari keluarga mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), adalah :
Biaya Pendidikan;
2. Sedangkan Komponen Beasiswa yang diterima oleh peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), adalah :
 - Biaya Pendidikan; dan
 - Biaya Penunjang Pendidikan.
3. Komponen Beasiswa yang diterima oleh peserta didik Taruna/i PTDI - STTD adalah :
 - Biaya Penunjang Pendidikan yang terdiri dari :
 - a. Biaya penunjang akademik, dibayar pada awal perkuliahan;
 - b. Biaya permakanan per bulan;
 - Sedangkan untuk biaya Pendidikan ditanggung APBN/Negara;

XI. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

Jangka waktu pemberian beasiswa disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan Jurusan sebagai berikut:

- a. Beasiswa S1 diberikan selama 8 (delapan) semester;
- b. Beasiswa diberikan mulai dari bulan pertama masa perkuliahan sampai selesai perkuliahan;
- c. Biaya hidup diberikan perbulan selama masa perkuliahan berlangsung;
- d. Beasiswa sekolah kedinasan diberikan :
 - Diploma IV selama 8 (delapan) semester;
 - Diploma III selama 6 (enam) semester;
 - Diploma II selama 4 (empat) semester.

XII. TRANSFER DANA BEASISWA

Transfer dana dilakukan melalui rekening universitas/institusi yang telah mempunyai MoU (kerjasama) dengan Pemerintah Kabupaten Lebong, setelah mendapat *invoice* dari universitas/institusi tersebut.

XIII. KETENTUAN KHUSUS

1. Setiap penerima beasiswa harus mencapai Indeks Prestasi minimal 3.00 per semester dan wajib menyerahkan laporan kemajuan studi di akhir semester berjalan kepada BKPSDM Kabupaten Lebong, bagi mahasiswa yang mengambil program riset penuh laporan kemajuan studi harus diketahui oleh pembimbing akademik.
2. Apabila Penerima beasiswa mendapatkan nilai Indeks Prestasi dibawah 3.00, maka BKPSDM Kabupaten Lebong akan menghentikan/memutus pemberian beasiswa.
3. Penerima beasiswa tidak dibenarkan mengambil cuti kuliah selama masa kontrak beasiswa.
4. Penerima beasiswa tidak dibenarkan berhenti kuliah atau pindah jurusan/fakultas/universitas tanpa persetujuan BKPSDM Kabupaten Lebong.
5. Penerima beasiswa tidak dibenarkan menerima beasiswa lain kecuali yang bersifat *cost sharing* sebagai wujud kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan lembaga tertentu.
6. Penerima beasiswa tidak dibenarkan untuk bekerja yang dapat mengganggu kelancaran kuliah.
7. Penerima beasiswa tidak dibenarkan keluar dari Negara tempat kuliah lebih dari 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) semester, kecuali untuk keperluan penelitian yang dibuktikan dengan surat tugas/keterangan dari universitas. Dalam hal penelitian, BKPSDM Kabupaten Lebong hanya membayar biaya hidup penuh untuk masa 3 (tiga) bulan.
8. Setelah selesai studi, setiap penerima beasiswa wajib melaporkan kepulangan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Lebong melalui BKPSDM Kabupaten Lebong paling lambat 2 (dua) minggu setelah kepulangan, serta menyerahkan Skripsi yang dihasilkannya.

XIV. VALIDASI DAN VERIFIKASI DOKUMEN

BKPSDM Kabupaten Lebong akan melakukan validasi terhadap keabsahan dokumen yang disampaikan dan akan melakukan verifikasi ke Perguruan Tinggi tempat pemohon menempuh pendidikan tentang keaktifan mengikuti pendidikan (kuliah). Hanya bagi pemohon yang aktif kuliah yang akan diberikan beasiswanya, sedangkan bagi pemohon yang tidak aktif kuliah dana tidak dapat disalurkan.

XV. MONITORING DAN EVALUASI

BKPSDM Kabupaten Lebong akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerima beasiswa. Kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui perkembangan pendidikan, keberadaan penerima beasiswa, dan permasalahan yang terjadi. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kelanjutan atau penghentian beasiswa dan untuk bahan masukan dan perubahan dalam pengelolaan beasiswa tahun berikutnya.

XVI. PENUTUP

Pedoman Umum Beasiswa Pemerintah Kabupaten Lebong ini disusun sebagai dasar bagi pengelola/pelaksana, penerima beasiswa, dan semua pihak yang terlibat dalam proses program beasiswa Pemerintah Kabupaten Lebong sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar, tepat sasaran, tertib administrasi dan dapat dipertanggung jawabkan.

a **BUPATI LEBONG,** *p*



H. ROSJONSYAH

